

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERWAKILAN  
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA  
NEGARA DI INDONESIA**

**Muhamad Ikhwan A. A<sup>1</sup>, Rotua Valentina Sagala<sup>2</sup>, Mardi Candra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta  
[2022010261007@pascajayabaya.ac.id](mailto:2022010261007@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>, [val77ina@yahoo.com](mailto:val77ina@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[mcandra@pascajayabaya.ac.id](mailto:mcandra@pascajayabaya.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Jika dilihat dari kedudukannya dalam Undang-Undang, sebagai sebuah instansi, partai politik memiliki tempat yang strategis dalam mewujudkan idealisme Negara Hukum Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dikaji oleh penulis adalah mengenai kedudukan partai politik sebagai perwakilan masyarakat dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua konsep pertanyaan. Pertama adalah bagaimana kedudukan partai politik dalam hukum tata negara di Indonesia? Kedua bagaimana idealnya kewajiban partai politik dalam mewakili aspirasi masyarakat Indonesia?. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah berbagai literatur. Teknis pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan mengidentifikasi berbagai bahan literatur atau pustaka yang relevan. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara penafsiran sistemik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*. bahwa kedudukan Partai politik di Indonesia bisa dilihat dari dua aspek. Dari segi kedudukan tujuan keberadaannya di Negara Hukum Pancasila yang diatur di UU tentang Partai Politik, tujuan partai politik terdiri atas tujuan umum dan khusus, tujuan ini yang paling utamanya adalah mendukung percepatan cita-cita politik yang berdasarkan tujuan didirikannya Negara Indonesia. *Kedua*. Idealnya kewajiban partai politik dalam mewakili aspirasi masyarakat mampu diwujudkan dengan melakukan penguatan kelembagan partai politik, demokratisasi internal partai politik serta optimalisasi sumbangsih partai politik dalam perubahan sistem politik dan hukum. Selain itu, dalam UU partai politik seharusnya antara masyarakat dan anggota partai politik dipisahkan secara kedudukannya, pemisahan ini, hemat penulis guna meningkatkan relevansi aturan mendasar tentang partai politik, agar partai politik semakin menemui panduan yang jelas atas kedudukannya sebagai perwakilan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan revisi UU Partai politik dengan menambahkan

baik ayat, pasal atau bab sekalipun yang menjelaskan tentang bagaimana partai politik dalam menjalankan kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat ini.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Perwakilan, Aspirasi, Masyarakat, Hukum Tata Negara

## ***ABSTRACT***

*When viewed from its position in the Law, as an institution, political parties have a strategic place in realizing the idealism of the Pancasila Legal State and democracy in Indonesia. In this study, the focus that will be studied by the author is the position of political parties as representatives of the community in the perspective of constitutional law in Indonesia. The formulation of the problem in this study is divided into two question concepts. The first is what is the position of political parties in constitutional law in Indonesia? Second, how ideally are the obligations of political parties in representing the aspirations of the Indonesian people? The type of research conducted by the author is normative-juridical using a statute approach or a statutory approach. The sources of legal materials in this study are various literature. The technical collection of legal materials is by identifying various relevant literature or libraries. While the data analysis in this study uses data analysis through systemic interpretation. The conclusion in this study is, First. that the position of political parties in Indonesia can be seen from two aspects. In terms of the position of the purpose of its existence in the Pancasila Legal State regulated in the Law on Political Parties, the purpose of political parties consists of general and specific purposes, the most important of which is to support the acceleration of political ideals based on the purpose of the establishment of the State of Indonesia. Second. Ideally, the obligation of political parties to represent the aspirations of the community can be realized by strengthening political party institutions, internal democratization of political parties and optimizing the contribution of political parties in changing the political and legal system. In addition, in the Law on Political Parties, the community and members of political parties should be separated in terms of their position, this separation, in the author's opinion, is to increase the relevance of the basic rules on political parties, so that political parties increasingly find clear guidance on their position as representatives of the community. Thus, a revision of the Law on Political Parties is needed by adding either verses, articles or even chapters that explain how political parties carry out their obligations as representatives of the community..*

**Keywords:** Political Parties, Representatives, Aspirations, Society, Constitutional Law

## **A. PENDAHULUAN**

Di Negara Hukum Pancasila yang menjalankan sistem demokrasi, partai politik bisa berperan sebagai instrumen pembentuk sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.

Partai politik mampu mengakomodir konstelasi politik di pemerintahan dan parlemen suatu negara. Partai politik adalah wadah yang memuat pengaturan dan pengendalian pengawasan bagi pemerintah aktif lewat kadernya yang ada di struktural parlemen. Pengendalian ini tentu dilakukan agar setiap proses penyelenggaraan pemerintah negara, mampu berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan segala nilai luhur, falsafah, maupun hakikat tujuan pendirian negara dan bangsa Indonesia. Sebagai pengawas pemerintahan, keberadaan partai politik pada dasarnya selalu membawa semangat yang bermuara pada harapan masyarakat, yang salah satu peran pentingnya adalah mengawal pemerintahan agar keberlangsungannya mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Karena peran partai politik yang penting inilah, keberadaannya menjadi sangat diperhitungkan, partai politik yang setiap gerakannya dimanifestasikan melalui pimpinan hampir pasti memiliki andil dalam membangun negara. Dengan bersama masyarakat, gerak partai politik berada pada upaya mencapai kontrol pemerintahan dalam menciptakan kebijakan yang sesuai kepentingan masyarakat. Artinya, melalui posisinya sebagai pengawas jalannya pemerintah ini, partai politik sudah semestinya menjalankan porsi dan posisinya dengan selalu membawa kepentingan masyarakat sebagai objek penyelenggaraan negara.

Karena itu, bisa dikatakan bahwa partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Pentingnya partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi tak ayal menjadikan eksistensi partai politik dikuatkan oleh negara melalui pengadaan Undang-Undang (UU) Partai Politik. Di Indonesia aturan mengenai partai politik yang sebelumnya dimuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudian diperbarui dengan UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Karena partai politik adalah wadah atau tempat yang sangat penting bagi asosiasi warga negara dalam mewujudkan demokrasi, dalam UU tentang partai politik, wujud dan status partai politik adalah badan hukum (rechtspersoon). Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik dibedakan dengan bentuk badan hukum lainnya, dimana partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Sedangkan badan hukum yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Persero boleh memiliki dan dimiliki oleh badan hukum lain. Jika dilihat kedudukannya yang diatur dalam UU, bisa dikatakan sebagai sebuah instansi, partai politik memiliki tempat yang strategis, tak berlebihan jika dikatakan bahwa melalui eksistensi partai politiklah, upaya mewujudkan idealisme Negara Hukum Pancasila dan demokrasi di Indonesia mampu dilakukan. Apalagi di Indonesia, partai politik mampu menjadi representasi masyarakat dalam membawa dan mewujudkan kepentingannya. Partai politik juga seringkali dianggap sebagai kendaraan yang memuat berbagai kepentingan di setiap proses demokrasi. Di Negara Hukum Pancasila juga, partai politik seakan menjadi armada besar yang mampu menghantarkan setiap warga negara dalam partisipasinya sebagai peserta pemilu.

Melalui cita-cita dan tujuan pendiriannya, partai politik menjelma menjadi institusi yang membawa kepentingan kolektif warga masyarakat, baik dari segi ideologi maupun praktik politiknya. Selain itu, perwujudan implementasi hukum dan demokrasi adalah jiwa yang menghidupi partai politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik dan demokrasi di Negara Hukum Pancasila tentu merupakan hal yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi, kehadiran dan kaitannya ini adalah hal yang tak terhindarkan. Kemerdekaan seorang untuk berserikat dan menyuarakan pendapatnya juga mampu diidentikan dengan kehadiran partai politik dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. Ini tentu sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Namun demikian, dengan posisi yang semacam ini bukan berarti partai politik tak luput dari kesalahan, jika melakukan satu kesalahan saja, partai politik begitu cepat mencuri atensi publik. Partai politik memiliki tanggung jawab besar baik moril maupun materil dalam pelaksanaan demokrasi di Negara Hukum Pancasila. Sebab, partai politik memengang simpul jalannya demokrasi di Indonesia, dan jika pekerjaan semacam ini tidak bisa dilakukan oleh partai politik, atau misalnya jika melihat realitas di lapangan,

anggapan keberadaan partai politik yang justru merugikan proses demokrasi acapkali muncul di permukaan. Hal ini diperparah karena adanya kader partai politik yang terkena kasus korupsi yang semakin memberikan catatan buruk perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam praktik bernegara di Indonesia, ketika partai politik memiliki ideologi dan tujuan yang bertentangan dengan tujuan dan ideologi negara, pembubaran partai politik pun merupakan hal yang begitu mungkin untuk dilakukan.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dimana keberadaan partai politik memiliki pengaruh yang besar, maka sudah sepatutnya para pengurus partai politik semakin berbenah guna melahirkan kader yang berkompeten dan kredibel dalam melakukan pekerjaannya sebagai wakil masyarakat di parlemen. Kesejahteraan masyarakat akan mampu diwujudkan jika wakil-wakil yang berwenang mampu bertanggung jawab secara serius dalam upaya ini. Berangkat dari kader-kader partai politik sebagai perwakilan masyarakat inilah, penentuan kebijakan-kebijakan penting dan strategis negara bisa diambil. Maka menjadi umum, keberadaan partai politik sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan ditimbulkan pada negara.

Namun demikian, dengan kedudukan dan posisinya yang terlihat ideal dalam memberikan pengaruh yang besar di Negara Hukum Pancasila, partai politik justru belum mampu membawa praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Praktik yang ada justru masih jauh dari idealisme hukum dan demokrasi itu sendiri. Partai politik yang memiliki kewajiban sebagai penyambung kepentingan atau aspirasi masyarakat justru malah hanya bekatat dalam berbagai hal yang semakin pragmatis. Partai politik terkesan semakin elitis antar pimpinan partai saja. Penyelenggaran pesta demokrasi yang jadi perhelatan bersama antar warga masyarakat dalam menyongsong pemerintah yang baru dan lebih baik justru jauh api dari panggung.

Proses praktik dan pembangunan Negara Hukum Pancasila yang demoktaris di Indonesia justru malah memunculkan wajah yang mempertontonkan kepentingan partai politik hanya dipegang oleh segelintir elitis partai politik. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai sebatas kepentingan praksis disetiap kontestasi politik saja. Rasa-rasanya bahkan,

pengambilan kebijakan sampai penentuan pilihan calon Kepala Negara yang akan masyarakat pilih bahkan dikooptasi oleh partai politik. Partai politik yang memiliki kekuatan luar biasa dalam proses hukum dan demokrasi khususnya belum benar-benar menjembatani kepentingan masyarakat secara nyata. Padahal dalam demokrasi dan negara hukum, masyarakat dan hukum sebagai pangku tertinggi adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi, bukan malah sebaliknya hanya dimobilisasi untuk membangun sistem yang semakin pragmatis.

Hal ini tentu menunjukkan realitas yang begitu kontradiktif antara kedudukan tujuan, fungsi, dan harapan keberadaan yang termuat dalam serangkaian aturan tentang partai politik utamanya dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Selain itu, praktik demokrasi yang harusnya memperlihatkan progres keberpihakan pada masyarakat justru malah menjadi dinasti segelintir elit yang kokoh dan dikokohkan oleh legitimasi hukum. Masyarakat semakin jauh dari impian dan harapan negara hukum yang adil, makmur dan berkeadaban. Adapun jika ingin masuk ke dalam sistem demokrasi yang berlangsung, masyarakat mau tidak mau harus ikut campur dalam persoalan yang begitu pragmatis pula, tentu dengan modal materil yang tidak sedikit.

Setiap koridor yang dilakukan partai politik seolah semakin menyempitkan praktik demokrasi yang sehat, jauh dari tujuan awalnya, stigma masyarakat atas keberadaan partai politik dan citra yang melekat pada partai politik juga semakin mengkhawatirkan, walau kenyataannya partai politik tak berhenti laku dan menemui pengikutnya. Hal ini selain karena kebuntuan proses demokrasi yang semakin bias mana partai yang benar-benar membawa kepentingan masyarakat atau tidak, yang menempatkan masyarakat mau tidak mau harus menggunakan hak pilihnya dengan pendekatan yang minim akan pertimbangan matang. Pilihan partai politik seringkali hanya sebatas sentimen pada ukuran usia dan besaran partai politik yang non substantif. Catatan yang lebih mengkhawatirkan lagi tentu saja adalah karena praktik demokrasi penuh dengan politik uang yang kadangkala menggelapkan masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang jumlahnya masih menjadi rata-rata masyarakat.

Melihat persoalan yang ada, meliputi latar belakang yang penulis urai di atas, maka kajian mengenai partai politik dalam lingkup demokrasi dan Negara Hukum Pancasila di

Indonesia menarik untuk penulis lakukan. Penelitian ini akan melihat secara mendalam dan komprehensif bagaimana kedudukan partai politik yang seakan begitu strategis ini dalam hukum tata negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga nantinya, keterkaitan antara kedudukan partai politik dan implementasi kewajibannya sebagai instansi perwakilan masyarakat akan diulas menggunakan teori yang relevan dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang mencerahkan dan rekomendasi bacaan bagi siapa saja utamanya lingkup keilmuan bidang hukum tata negara, demokrasi, dan partai politik.

Sehingga dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Partai Politik Sebagai Perwakilan Masyarakat Ditinjau Dari Teori Negara Hukum Pancasila Dan Demokrasi di Indonesia”. Semoga penelitian ini mampu bermanfaat dan menjadi bahan pustaka terkait partai politik dan hukum tata negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana kedudukan partai politik dalam Hukum Tata Negara Indonesia? dan Bagaimana idealnya kewajiban partai politik dalam mewakili aspirasi masyarakat di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”. “Metodelogi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”. Dari uraian ini, dapat dipahami bahwa metodelogi penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. Jenis penelitian dalam kajian ini adalah normatif-yuridis. Dimana penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum merupakan sumber pustaka mengenai kedudukan partai politik dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia diambil dari berbagai bahan-bahan ilmiah yang relevan terhadap kajian ini. Bahan ilmiah ini berupa buku, karya tugas akhir, jurnal maupun artikel-artikel lain yang mampu dipertanggungjawabkan keabsahan serta karyanya. Bahan-bahan hukum ini diraih dengan metode kepustakaan dengan mengakses sebanyak mungkin bahan hukum yang ada dengan catatan bahwa bahan hukum yang ada merupakan bahan hukum yang kredibel. Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan identifikasi bahan hukum aktif dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara penafsiran sistemik. Hal ini dapat dilakukan pada sumber hukum seperti UU mengenai partai politik di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Kedudukan Partai Politik dalam Hukum Tata Negara Indonesia**

Dalam konsep negara hukum yang modern, menurut Miriam Budiardjo pandangan mengenai partai politik terfokus menjadi beberapa fungsi antara lain; Fungsi Partai Politik Secara Umum; Pertama, Dalam konteks masyarakat modern yang lebih luas lagi, pendapat atau aspirasi yang dimiliki masyarakat seringkali begitu mudah hilang tak berbekas seperti halnya suara di padang pasir jika tidak dilembagakan penyuarannya lewat partai politik ini. Maka dengan demikian, pendapat dan aspirasi ini perlu kemudian ditampung dan digabung dengan sesama aspirasi dan pendapat orang lain yang senada. Proses yang dikenal dengan istilah “Penggabungan Kepentingan” (Interest Aggregation) ini menjadi salah satu tanggung jawab yang diakomodasi oleh partai politik, setelah melakukan penggabungan ini, pada proses selanjutnya adalah memastikan kumpulan pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan agar mampu menjadi bentuk yang teratur (semacam menjadi sebuah norma hukum baku yang disepakati), pengelolaan ini dinamakan proses perumusan kepentingan” (Interest Articulation).

Sebagai sarana komunikasi politik juga memungkinkan partai politik dalam posisinya menjadi kelompok yang terus menyuarakan kepentingan masyarakat baik dalam proses politik maupun hukum agar terus terjaga keberlangsungannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, utamanya yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tanpa perlu menghimpun kepentingan masyarakat dan menyambungkannya pada pemerintah, partai politik juga semestinya secara mandiri bergerak proaktif melakukan pengawalan kepentingan masyarakat ini. Partai politik juga tidak boleh hanya terbatas pada konstituennya terkait dengan prosesi pemilu di negara hukum, seperti halnya di Indonesia, partai politik secara menyeluruh harus menjangkau seluruh masyarakat pada umumnya. Komunikasi politik ini juga berlaku pada sosialisasi program pemerintah yang seringkali belum mampu sampai pada masyarakat, apalagi di wilayah yang jarang terjangkau oleh pemerintah.

Kedua, sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Dalam ilmu politik, terdapat istilah sosialisasi politik yang secara sederhana mampu dipahami sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu politik, orientasinya bida berangkat dari sekedar memberi tahu tentang fenomena politik tertentu. Pada umumnya, proses sosialisasi ini berjalan dengan disadari atau tanpa disadari oleh masyarakat, kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik, pegiat sosial, pemerintah atau politisi yang kemudian dimuat dan didokumentasikan oleh media informasi yang luas menjadi salah satu yang disadari atau tidak merupakan ajang sosialisasi politik ini. Sosialisasi politik juga bisa ditempuh dengan cara lain yang memang dipersiapkan seperti ajang pemilu, masa kampanye, ceramah-ceramah, kursus kaderisasi partai politik, sampai latihan kepemimpinan dalam organisasi menjadi kegiatan yang pasti mengandung sosialisasi politik ini.

Partai politik memiliki peran sebagai sarana sosialisasi politik, peran ini merupakan tanggungjawab partai politik karena merupakan organisasi yang kedudukannya beririsan langsung dengan masyarakat. Hal ini juga tentu bisa dilakukan karena pada umumnya, partai politik memiliki berbagai kurikulum politik yang dijalankannya. Misalnya seperti ideologi yang dimiliki, acara tahunan seperti permusyawaratan, rapat organisasi, konsolidasi tim, turun basis ke masyarakat, sampai prosesi pemenangan di pemilu itu

sendiri merupakan ajang sosialisasi politik yang begitu efisien. Sasarannya pun jelas, jika ini melibatkan unsur internal, maka sosialisasi politik kepada anggota internal partai politik baik bagi anggota lama atau yang baru. Selain itu, jika melibatkan pihak luaran atau eksternal seperti masyarakat, partai politik yang basis kekuatannya adalah masyarakat sipil itu sendiri, dengan melakukan kegiatan politik berarti sekaligus juga melakukan sosialisasi politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, suatu partai politik dapat dikatakan sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.

Ketiga, Sebagai Sarana Rekrutmen Politik. Partai politik berfungsi sebagai institusi yang melakukan rekrutmen politik, hal ini adalah berarti partai politik harus mampu mencari dan mengajak masyarakat dalam keikutsertaannya di kegiatan politik sebagai anggota partai politik maupun calon pemangku kepemimpinan. Partai politik harus mampu merekrut siapapun masyarakat yang memiliki bakat dan minat aktif dalam kegiatan politik dalam arti praktis maupun ideologis. Partai politik juga dalam peran ini mengandung arti bagaimana memperluas partisipasi politik masyarakat dalam praktik politik. dalam aktivitas rekrutmen ini, partai politik juga serta merta harus menjadikan dirinya sebagai laboratorium yang menghimpun berbagai potensi sumber daya manusia muda dan mendidiknya dengan sebaik baiknya dalam rangka menjaga keberlangsungan pangku kepemimpinan lokal dan nasional di masa yang akan mendatang dan akan menggantikan kepemimpinan yang lama (*selection of leadership*).

Keempat, Sebagai Sarana Pengatur Konflik. Sementara itu Ramlan Surbakti berpendapat bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dalam kehidupan demokrasi di negara hukum, adanya konflik akibat persaingan politik dalam perebutan kekuasaan adalah hal yang tak bisa dihindari, hal ini seringkali menimbulkan efek gesekan horizontal dalam konstruksi kehidupan sosial yang berlangsung. Satu kelompok akan terkesan menjadi sulit mewujudkan aspirasi politik yang dibawanya ketika partai politik yang menaunginya kalah dalam konstestasi, sebaliknya, kelompok lain yang menang dalam konstestasi sudah pasti, dengan kewenangan dan jabatan yang diraihnya dalam pemilu bakal menjalankan berbagai aspirasi yang dibawanya. Dalam pergesekan ini, partai politik mampu menjadi agen yang mengontrol konflik ini, partai politik atas dasar ideologi, cara pandang dan keyakinan

yang bersumber pada kemaslahatan bersama masyarakat tentu bisa menginisiasi adanya keseimbangan antara penyelenggara kekuasaan dengan masyarakat secara umum yang berada di luar jabatan kekuasaan.

Tujuan partai politik di Indonesia Menurut UU partai politik terbagi menjadi dua tujuan, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Dilihat dari UU partai politik, pada pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan antara lain; Dalam ayat 1, tujuan umum partai politik adalah: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ayat 2, tujuan khusus Partai Politik adalah Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dalam ayat 3, bahwa tujuan partai politik yang ada pada ayat 1 dan 2 diwujudkan dengan cara yang konstitusional. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksudkan adalah mulia sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam UUD tahun 1945 menuju negara aman, adil, makmur dan sejahtera. Kerena memang keberadaan Partai politik sebagai infra struktur politik dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi, karena ia memainkan peranan yang penting sebagai penghubung antara the state (pemerintahan negara) dengan the citizens (warga negaranya) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Selain tujuan, dalam UU partai politik, diatur juga bagaimana Fungsi Partai Politik di Indonesia, pada pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan: Partai Politik berfungsi sebagai sarana; Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, Partisipasi politik warga negara Indonesia dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian

jabatan politik demokrasi melalui dengan mekanisme memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, kewajiban Partai Politik dijelaskan pada pasal 13 antara lain adalah Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan, Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berpartisipasi dalam pembangunan nasional, Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, Menyukseskan penyelenggaraan pemilu, Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota, Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilu; dan Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, bisa dikatakan, kedudukan partai politik di hukum tata negara Indonesia jika dilihat dalam UU Nomor 2 tahun 2008 dan UU Nomor 2 tahun 2011 yang mengatur tentang partai politik sebagai sebuah institusi dapat terbagi jadi beberapa aspek. Pertama dari latar belakang hadirnya UU nomor 2 tahun 2008 yang berusaha mengakomodasi berbagai kebutuhan dan optimalisasi keberadaan partai politik di Indonesia. Hal ini misalnya seperti yang dijelaskan dalam ketentuan umum UU Nomor 8 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa karena dinamika dan perkembangan yang semakin majemuk, yang menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi yang dijamin secara konstitusional, serta sebagai usaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yang menjaga dan memelihara Negara Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan masyarakat dan menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UU ini juga, beberapa paradigma baru yang muncul akibat menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia coba diakomodir, seperti sejumlah pembaruan aturan tentang penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut antara lain demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik utamanya dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Pelembagaan pada partai politik modern ini adalah proses pemantapan baik dalam arti organisasi maupun individu di dalamnya dalam rangka menciptakan aktivitas partai politik yang menginisiasi perilaku, sikap dan budaya representatif yang mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Pelembagaan partai politik adalah juga berarti bagaimana partai politik memastikan dirinya sebagai lembaga yang eksis dan menjalankan fungsinya bagi masyarakat dan negara.

UU nomor 2 tahun 2008 juga memperjelas amanat tentang perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter masyarakat yang kuat. Kemudian, selain itu, dalam UU Nomor 2 tahun 2011 yang mengatur beberapa perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, idealisasi kedudukan partai politik sebagai pilar demokrasi yang perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif coba diperbarui ketetapan pengaturannya. Dalam UU 2/2011 penataan dan penyempurnaan kedudukan partai politik berkonsentrasi pada dua hal utama.

Pertama yakni membentuk sikap dan perilaku partai politik agar mampu terpola atau tersistemik sehingga membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penataan yang dimaksud dalam UU 2/2011 adalah dimana partai politik mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang memiliki sistem baik dalam seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai, bisa mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang semakin kuat. Kedua, penyempurnaan kedudukan partai politik di Indonesia juga dilakukan dengan memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap masyarakat

lewat pendidikan politik dan pengkaderan anggotanya serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sementara itu, dalam konstruk sistem kepemimpinan di negara hukum Pancasila, partai politik juga mampu mengambil peran dalam upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, yang dalam penjelasan UU ini mampu dilakukan dengan empat cara antara lain; pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai politik dan kemandirian partai politik.

Di negara hukum Pancasila, kedudukan partai politik juga bisa dilihat dengan konsep bahwa keberadaannya adalah wujud implementasi demokrasi dan penjagaan atas demokrasi yang dianut tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam demokrasi, kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat guna memenuhi hak-hak politiknya melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada segelintir pihak saja bisa dilakukan. Dari sini, partai politik mampu menjadi aktor yang menginisiasi adanya pengawalan kepentingan masyarakat yang sangat mungkin dilanggar pada prosesi pemilu. Sebagai pemenuhan atas prinsip Negara Hukum Pancasila, dimana hak untuk melakukan pengajuan sengketa hasil pemilu, yang ini juga merupakan bagian daripada hak dasar masyarakat dalam menyongsong demokrasi dan upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan negara hukum Pancasila, bisa dilakukan melalui peran partai politik sebagai instansi bergerak berdasarkan aspirasi masyarakat. Karena perannya yang sentral di negara hukum Pancasila, dapat juga dikatakan partai politik inilah salah satu fondasi yang menopang berdirinya negara hukum Pancasila dengan kemampuannya menjadi pemeran utama dalam implementasi prinsip Negara Hukum Pancasila. Dalam demokrasi partai politik adalah ihwal pokok yang memang tak bisa dianggap remeh keberadaannya. Partai politik memiliki berbagai instrument seperti laboratorium kaderisasi, sumber daya massa, pola kepemimpinan, kurikulum pendidikan politik, dan utamanya ideologi yang selaras

dengan nilai dan falsafah negara dan bangsa Indonesia untuk melakukan perumusan kepemimpinan nasional melalui pemilu dan menghidupkan iklim penyeimbangan kekuasaan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara republik Indonesia.

## **Analisis Kewajiban Ideal Partai Politik dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat di Indonesia**

Hubungan antara politik dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjadi ulasan yang menarik untuk diperbincangkan, selain karena keduanya merupakan variabel inti dalam kehidupan negara dan bangsa, keduanya sama-sama memberikan pengaruhnya. Mengenai hubungan keduanya, seperti apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa ketika ada konsepsi kausalitas antara hukum dan politik, atau pertanyaan mengenai apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya apakah politik yang mempengaruhi hukum, paling tidak ada tiga jawaban yang mampu dijabarkan. Pertama, hukum determinan atas politik yang mengandung arti bahwa setiap kegiatan politik diatur oleh dan harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Kedua politik determinan atas hukum, hal ini karena hukum merupakan hasil dari keputusan atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya, ini berarti kedudukan keduanya seimbang antara yang satu dengan yang lain, relevansinya adalah dikarenakan walupun hukum merupakan produk keputusan politik, namun ketika produk hukum itu berlaku, berbagai aktivitas yang dilakukan melekat betul pada ketentuan hukum yang ada.

Pergulatan antara politik dan hukum menjadi hal yang terus terjadi dan dialami di Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia bahkan telah mengalami pasang surut atas apa yang bisa disebut sebagai ketidaksehatan hukum. Seakan bisa dirasakan dengan mudah bagaimana hukum yang cenderung tajam ke bawah dan malah tumpul ke atas, ketidaksetaraan hukum adalah hal yang tidak jarang terjadi. Praktik birokrasi hukum dan demokrasi selalu menunjukkan hal yang banyak disayangkan dan disesali. Padahal karena diatur melalui UU, kekuatan partai politik cenderung hanya menunjukan eksistensi dari segi kuantitasnya. Sebagai pilar demokrasi, partai politik adalah institusi yang perannya

bertingkat dari pusat sampai ke daerah, artinya dari sini, pelebagaan yang ada masih perlu terus dikaji dan didesain ulang agar bisa lebih bekerja memberikan dampak. Partai politik sebagai pilar demokrasi dan hukum juga diperkuat dengan pengalaman kepemimpinan dan penyelenggaraan pemilu dari tingkat daerah sampai pusat.

Pengamatan yang bisa penulis sampaikan adalah bahwa partai politik harus kembali ditinjau agar berjalan sesuai dengan tatanan negara dan kehidupan di negara Indonesia, termasuk pun dalam pembentukan partai politik itu sendiri. Sebab, status partai politik haruslah memberikan alokasi besar dalam sistem kenegaraan di negara Indonesia. Jika kenaikan ini bisa dilakukan, karena peningkatan kapasitas, mutu serta kinerja partai politik yang meningkat, dampak yang ada adalah meningkatnya pula kesempatan mewujudkan aspirasi serta kehendak masyarakat lewat partai politik. Selain itu, dampak lain yang akan diraih adalah perbaikan mutu demokrasi dan implementasi hukum. Kedudukan partai politik, demokrasi dan msyarakat juga berapada pada simpul bagaimana partai politik mampu membangun demokrasi perwakilan dan mengorganisir perubahan pemerintahan secara teratur, hal ini juga merupakan konsep dan definisi pemilu dalam konteks global. Sedangkan untuk teori demokrasi sederhana (schumpeterian), pemilu adalah arena untuk menampung persaingan (persaingan umumnya lewat partai) antar pelaku politik demi memperebutkan kekuasaan.

Keikutsertaan masyarakat dalam politik paling tidak berlandaskan karena alasan seperti perlunya liberisasi politik dan hak sipil masyarakat. Dalam demokrasi, terkandung penekanan dimana pemilu adalah momentum yang memberikan peluang kepada masyarakat dan opisisi dalam melangsungkan pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan yang berlangsung. Sebab dalam pemilu, keikutsertaan masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta pemilihan merupakan serangkaian kerja yang saling berkaita, baik masyarakat sebagai pemilih yang hendak menjaga kepentingannya dan partai politik sebagai institusi yang hendak menempatkan kadernya di kepemimpinan nasional, keduanya mendapatkan kesempatan yang luas di momen pemilu dalam menghitung ulang kemana arah kepemimpinan nasional tersebut. Kedua, keikutsertaan masyarakat dalam pemilu adalah bukti bahwa sebuah negara itu sudah melangsungkan konsep demokrasi dari hal yang paling minimalis sekalipun atau tidak. Dalam pengertian

demokrasi yang minimalis, pemilu sudah menjadi mekanisme pasti dan bahkan telah teledungakan secara universal pada setiap sistem politik dan negara.

Mengenai demokrasi dan kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh partai politik, keduanya seringkali diartikan menjadi satu paket. Sebab dalam pengertian sederhana yang jamak dipahami, mendapati hak demokrasi terjaga adalah berarti pula, mendapatkan kebebasan (ini meliputi dalam arti mengekspresikan berbagai pandangan, ideologi, dan aktivitas politiknya yang dijamin oleh ketentuan hukum). Namun dalam di sisi lain antara demokrasi dan kebebasan masih ditemui banyak persoalan dalam jaminan pelaksanaannya, utamanya dalam jaminan kebebasan sebagai warga negara. Banyak kasus seperti kriminalisasi, tidak adanya jaminan sosial profesi, sampai hukum yang belum sepenuhnya merata adalah beberapa catatan yang seringkali menuai atensi publik. Kebebasan yang dimaksudkan pun hanya bisa diraih dengan model pemenuhan demokrasi yang ideal pula, namun demikian, yang juga menjadi penting adalah, sejatinya dalam demokrasi, kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan dalama arti yang mutlak, namun lebih kepada perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Partai politik malah menunjukkan berbagai catatan buruk seperti munculnya kasus korupsi kader-kader partai politik, kemudian mengenai partai politik, alih-alih menjadi lembaga atau institusi yang memberikan solusi bagi aneka masalah bangsa, kehadiran partai politik malah memberikan kesan sebagai sumber problematika atau beban sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu di Indonesia. Ini diperkuat dengan data dari penindakan hukum komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kurun tahun 2004-2023, jumlah kasus korupsi yang menunjukkan keterlibatan anggota partai politik menduduki posisi ketiga dengan jumlah 344 kasus. Sedangkan kasus tindak pidana korupsi paling tinggi melibatkan kalangan swasta sebanyak 430 kasus dan yang melibatkan pejabat eselon I, II, III dan IV sebanyak 371 kasus. Dampak yang dihasilkan dari aktivitas partai politik yang buruk ini tak ayal menjadikan pandangan masyarakat kepada institusi perwakilan rakyat yang anggotanya berisi segenap kader partai politik semakin turun. Ini diperparah dengan realitas kondisi sosial dan hukum yang masih sangat

jauh daripada harapan ideal yang semakin menjadikan masyarakat menurunkan kepercayaannya.

Dalam dua tahun terakhir saja, beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa partai politik ini cenderung bergerak bukan berangkat pada kedudukan fungsi, tujuan dan representasinya sebagai perwakilan masyarakat. Partai politik justru lebih mengarah pada kepentingan segelintir pihak dari segi internal dan eksternal partai. Dari segi internal misalnya, seringkali partai politik malah mengalami kegamangan berbagai aktivitasnya, dimulai dari ideologi, bayangkan saja, di Indonesia yang notabennya merupakan negara dengan penganut paham multipartai, dalam tatanan normatif memang membawa ideologi semacam konservatif, modernis, agamis, atau nasionalis sampai liberalis. Secara dasar, dengan berbagai ideologi yang dibawanya, tentu akan banyak ditemui berbagai persimpangan satu partai politik satu dengan lainnya. Akan sulit membayangkan ideologi yang bersebrangan ini akan melebur jadi satu kesepahaman, namun dalam praktiknya, ideologi dan warna yang ditawarkan pada ini justru hampir seluruhnya luruh dihadapan kepentingan praktis mengenai kekuasaan atau kepemimpinan. Maka dalam praktiknya, tak peduli apapun latar belakang ideologi yang dimiliki partai dan beragam ini, gabungan partai politik yang dikenal dengan koalisi dalam konteslasi pemilu demi menggapai kekuasaan dan menarik suara rakyat akan dibuat dengan sesederhana alasan yang begitu pragmatis yakni adalah tujuan kekuasaan.

Ini tentu sebuah realitas yang menggambarkan inkonsistensi setiap partai politik dalam memegang penuh ideologi dan tujuan pendiriannya. Baiklah jika muaranya adalah masyarakat sebagai konstituen yang diwakilinya, namun gambarannya seringkali tidak. Gerak partai politik lebih kepada bagaimana melakukan berbagai siasat agar kekuasaannya mampu ia dapati, hal ini pun termasuk dengan membangun koalisi yang sebenarnya secara dasar historis pendiriannya begitu berbeda, alasan yang seringkali menjadi pembenaran ialah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ketika berbicara soal pembagian kekuasaan. Partai politik juga seolah olah enggan melakukan fungsi dan kedudukannya sebagai pengawas kekuasaan atau pendamping kekuasaan dari luar. Setiap selesainya konteslasi lewat pemilu, partai politik justru berlomba-lomba untuk mendekat dan masuk dapat jajaran kekuasaan. Partai yang bersebrangan dan berlawanan di konteslasi pemilu justru tak ambil pusing mengenai citra dan pandangan

masyarakat yang selalu ia bawa sebagai perwakilan kepentingannya, namun yang penting bisa masuk dalam jajaran kekuasaan. Kondisi ini semacam menunjukkan masih rendahnya aktivitas partai politik dengan nilai etikabilitas proses bernegara.

Padahal dalam demokrasi di negara hukum, salah satu hal yang pada dasarnya mesti dipenuhi ini adalah kedaulatan sebesar-besarnya untuk membatasi kekuasaan yang berlangsung oleh kepemimpinan, baik regional dan nasional. Dalam demokrasi, masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang menyerahkan kekuasaan pada tangan pemerintah merupakan sebuah konsepsi ada keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan non pemerintah secara aktif. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa kepemimpinan yang diombang terus bergerak sesuai dengan tujuan didirikannya negara dan bangsa Indonesia, jika keseimbangan ini tidak terjadi, karena setiap partai politik hanya memikirkan bagaimana mendapat kekuasaan dengan bergabung ke pemenang pemilu saja, akan sulit tentu atmosfer kekuasaan ini diraih. Mengenai peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan di parlemen Indonesia, agaknya hal ini juga belum benar benar optimal terjadi, setiap kader dan pimpinan dewan seringkali hanya berkerja bukan sepenuhnya membawa kepentingan masyarakat, tapi kepada kepentingan segelintir golongan saja.

Hal ini misalnya dibuktikan dengan adanya berbagai gelombang penolakan terhadap pengadaan aturan baru misalnya seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Omnibus Law UU Cipta Kerja, Rancangan UU Kesehatan, sampai yang paling baru mengenai perubahan ambang syarat batas pencalonan calon kepala daerah hasil pengujian Mahkamah Pengadilan, yang secara umum mendapti atensi publik dan gelombang penolakan yang cenderung massif, jajaran struktural dewan seringkali justru seakan tidak benar – benar melakukan kerjanya sebagai representasi masyarakat malahan cenderung bergerak pada kepentingan pragmatis belaka. Ini juga diperkuat dengan cara kerja yang abai dan banal terhadap suara publik, Adapun pengambilan keputusan melalui rapat paripurna dan pengesahaanya, ini perlu dipancing oleh Gerakan gelombang penolakan public lewat mekanisme demonstrasi massa. Berbagai gambaran ini tentu semakin menunjukkan bagaimana kedudukan partai politik melakukan tanggung jawab perwakilan atau representasi masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini juga menjadi

indikasi bahwa kedudukan fungsi, tujuan dan pengadaan partai politik yang diatur secara hukum lewat UU Partai Politik pun belum dijalankan dengan baik pula. Berbagai catatan ini tentu perlu menjadi evaluasi besar bagi setiap partai politik untuk kembali kepada apa yang disebut sebagai khittah partai politik itu sendiri. Dalam khittah partai politik ini, kesepahaman ideologi, tujuan dan manifestasi partai politik dalam mewujudkannya yang diseleraskan dengan tujuan mulia pendirian negara perlu terus dilakukan.

Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa. Artinya apabila tindakan seseorang itu salah dan melanggar hukum, maka seseorang itu harus dihukum, tetapi apabila seseorang itu benar dan tak bersalah maka harus dibebaskan. Sedangkan politik adalah ranah “kepentingan” “*politic is a goal attainment*” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan cara untuk mencapai tujuan, baik legal dan tak jarang dengan cara illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka itulah yang ditempuh. Harapan bahwa hukum yang merupakan produk politik haruslah mempertimbangan keinginan-keinginan rakyat, tidak hanya mengikuti hawa nafsu saja supaya kepentingan tercapai dan kekuasaan bertahan tetapi haruslah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan amanah konstitusi agar produk hukum yang terbentuk adalah hukum responsif bukan hukum yang ortodok. Di Legislatif, disiplin partai membatasi kemungkinan bahwa wakil-wakil terpilih akan berubah pikiran dan aliran politik mereka, dan dengan demikian label aliran partai bertindak sebagai jaminan politik bahwa setidaknya akan ada kesesuaian antara janji setiap calon politik dengan kinerja yang akan mereka lakukan kelak. Para pemilih tinggal menentukan kemungkinan representasi yang mana yang paling tepat bagi mereka dari berbagai nuansa aliran yang ada dengan melakukan sintesis posisi yang berbeda yang akan menjadi sikap yang diadopsi oleh masing-masing perwakilan baik di tingkat pusat bahkan ke level yang lebih rendah.

Namun dalam UU partai politik, kewajiban partai politik sebagai perwakilan masyarakatnya belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik. Padahal, dalam demokrasi perwakilan, partai politik sebagai satu satunya organisasi peserta pemilu perlu bergerak dengan berdasarkan kepentingan masyarakat secara utuh. Hal ini bisa dilihat dimulai dari posisi masyarakat dan anggota partai politik yang disamakan dalam ketentuan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Di pasal 11 UU 2/2008. Seharusnya, antara

masyarakat dan anggota partai politik dipisahkan secara kedudukannya. Perlu adanya pemisahan ketentuan partai politik sebagai perwakilan anggotanya yang membawa kepentingan internal partai dengan partai politik sebagai representasi masyarakat yang memiliki jauh lebih luas kepentingannya. Pemisahan ini, hemat penulis selain guna meningkatkan relevansi aturan mendasar tentang partai politik, juga agar dalam praktiknya, partai politik semakin menemui panduan yang jelas atas kedudukannya sebagai organisasi perwakilan masyarakat. Hal ini juga dilakukan agar partai politik mampu terus bergerak dengan leluasa dan berkonsentrasi pada kewajibannya dalam mewakili aspirasi masyarakat di negara hukum Pancasila.

Selanjutnya, dengan pentingnya ketentuan mengenai partai politik sebagai perwakilan masyarakat, dalam UU partai politik, perlu juga adanya penambahan pasal atau ayat yang menjelaskan secara detail tentang institusi partai politik sebagai perwakilan masyarakat ini. Hal ini berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa baik dalam UU 2/2008 dan UU 2/2011, pasal yang memuat tentang ketentuan pentingnya partai politik sebagai organisasi yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat masih sangat sedikit. Di UU 2/2008 saja, ulasan mengenai posisi partai politik dan hubungannya dengan kepentingan masyarakat, pasal ini berisi tentang ketentuan partai politik yang berfungsi sebagai saran Pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partai politik. Padahal UU 2/2008 ini berisi hampir 50 pasal di dalamnya. Dalam UU 2/2011 yang kemudian menjadi pembaru UU tentang partai politik, ketentuan mengenai posisi partai politik yang merupakan perwakilan masyarakat dalam mengawal dan menjalankan berbagai aspirasi dan kepentingannya pun tidak dibahas. UU partai politik cenderung sebatas mengatur berbagai kepentingan administratif tentang partai politik saja, seperti syarat pendirian, keanggotaan, tujuan, fungsi dan berbagai hal yang sejatinya kurang substantif.

Hal ini juga dilakukan bahwa dengan mengatur secara baik relevansi antara partai politik dan lembaga negara, produk hukum seperti UU dapat mendorong penguatan prinsip demokrasi seperti pluralisme politik, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kewaspadaan akibat ketidak seimbangan dan penyalahgunaan UU ini dapat membahayakan kesehatan lembaga-lembaga demokrasi dan menimbulkan konflik politik juga harus diperhatikan agar mampu dilakukan upaya preventif. Dengan demikian, perlu

juga penguatan Kembali kerangka hukum yang seimbang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Selanjutnya jika partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, partai politik perlu terus mereformulasi setiap aktivitasnya.

## **D. KESIMPULAN**

Kedudukan Partai politik dalam Hukum Tata Negara Indonesia mampu dilihat dari dua aspek, dimana telah diatur di UU 2/2008 dan UU 2/2011 tentang Partai Politik, tujuan dibentuknya partai politik setidaknya terdiri atas tujuan umum yakni guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan. Kemudian dari segi keterlibatannya dalam pemilu di negara Hukum Pancasila, partai politik adalah satu-satunya institusi yang bisa menjadi peserta pemilu, peran serta partai politik begitu sentral dan utama. Partai politik mampu mengakselerasi implementasi prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila, misalnya mengenai prinsip supremasi hukum, partai politik mampu menjadi pengawas kekuasaan agar tidak ada praktik kesewenang-wenangan yang menjadikan kepentingan masyarakat terabaikan, lewat kadernya di legislatif partai politik secara representatif mampu terus menjaga dan mewujudkan aspek pembatasan kekuasaan yang sedang berlangsung, partai politik juga mampu menjadi aktor yang menginisiasi adanya pengawalan kepentingan masyarakat yang sangat mungkin dilanggar pada prosesi pemilu. Bisa dikatakan partai politik inilah salah satu fondasi yang menopang berdirinya negara hukum Pancasila karena kemampuannya menjadi pemeran utama dalam implementasi prinsip Negara Hukum Pancasila

Idealnya kewajiban partai politik dalam mewakili aspirasi masyarakat di Indonesia mampu diwujudkan adalah dengan melakukan penguatan kelembagan partai politik dimulai dari segi kompetensi sumber daya baik dari segi kualitas dan kuantitasnya,

demokratisasi internal partai politik serta sumbangsih partai politik guna memberikan perubahan sistem politik dan hukum. Selain itu, dalam UU partai politik seharusnya, antara masyarakat dan anggota partai politik dipisahkan secara kedudukannya. Perlu adanya pemisahan ketentuan partai politik sebagai perwakilan anggotanya yang membawa kepentingan internal partai dengan partai politik sebagai representasi masyarakat yang memiliki jauh lebih luas kepentingannya. Pemisahan ini, hemat penulis selain guna meningkatkan relevansi aturan mendasar tentang partai politik, juga agar dalam praktiknya, partai politik semakin menemui panduan yang jelas atas kedudukannya sebagai organisasi perwakilan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan revisi UU Partai politik dengan menambahkan baik ayat, pasal atau bab sekalipun yang menjelaskan tentang bagaimana partai politik dalam menjalankan kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat ini. Hal ini juga dilakukan sebagai pelengkap pemisahan antara posisi masyarakat secara umum dan anggota partai politik itu. Selain untuk mengisi kekosongan ketentuan hukum yang belum terdapat di UU 2/2008 dan UU 2/2011 tentang partai politik, revisi UU partai politik juga guna mengefektifkan tujuan dan fungsi partai politik itu sendiri baik secara umum dan khusus yang menggambarkan posisinya sebagai organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat, bukan hanya sebatas mewakili anggota saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Dina Safira, *“Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022
- Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1).
- Sirajuddin, *“Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 1, Januari, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Pasal 10 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 12-13.
- Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Nurlatipah Nasir, “Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia; Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04, No. 1, 2016.
- Ketentuan Umum dalam penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Muhammad Erwin Munthe, “Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi”, [Stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html](https://stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html), diakses pada 21 Oktober 2024
- Muhammad Rasyid, “Analisis Partai Politik dalam Pandangan Sosiologi Politik dalam Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 9 September 2024.
- Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2019.
- Anonim, “Empat Masalah Integritas Partai Politik”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240325-empat-masalah-integritas-partai-politik>, diakses pada 23 Desember 2024.